

Denpasar, 07 Juli 2023

Nomor : 2547/IA-VI/2023  
Lampiran : 1 ( satu ) Gabung  
Perihal : **Tanggapan Somasi ( Teguran Hukum ) 2**

Kepada Yth.

Rekan Saudara DR. Wardaniman Larosa, S.H., M.H., CLA., CTA dan  
Para Rekan Advokat yang berkantor pada WLP Law Firm  
di-

Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan – Jakarta Selatan, Kode Pos 12910

Dengan Hormat ;

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**DR.(c) INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H.(c)S.Psi**

Kami Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
**“INDRA ARTA LAW OFFICE”** yang beralamat di Jalan Kecubung No. 7 Kota  
Denpasar Provinsi Bali. No Hp : **081995120987**. Email :  
indraartadewata@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25  
Maret 2023. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama klien kami:

Nama : **DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG**  
JenisKelamin : Laki-laki  
Tempat,Tgl lahir : Surabaya, 21 Desember 1988  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat KTP : Jalan Embong Brantas No. 41 RT. 003 RW. 007 Kel.  
Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang Provinsi Jawa  
Timur  
NIK : 3578082112880002

Kami dalam hal ini mewakili Klien kami yaitu Bapak Dinar Wahyu Saptian Dyfrig, bermaksud menyampaikan tanggapan kami terhadap teguran hukum (somasi ) ke - 2 yang disampaikan saudara atas jawaban FORKAN (selanjutnya disebut klien saudara) tertanggal 26 Juni 2023, dengan Surat Nomor : 39/WLP/SK/VI/2023 tentang Teguran Hukum (Somasi) ke - 2, antara lain :

1. Bahwa klien beritikad baik untuk “bertanggung jawab” menyelesaikan Pengembalian dana member – member dengan penyelesaian melalui Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris;
2. Bahwa Klien Kami dalam pelaksanaan Akta Pengakuan Hutang meminta Pihak FORKAN sebagai Fasilitator untuk mewakili member – member yang ingin menempuh jalan hukum dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang;
3. Bahwa saat ini kesanggupan klien kami untuk mengembalikan dana member – member dalam Akta Pengakuan Hutang sebesar 20% dari *Nominal Balance* akun *Metatrader4* setiap member sesuai database yang klien kami miliki, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah nilai diwaktu mendatang dan akan ditentukan melalui musyawarah dengan Pihak FORKAN;
4. Bahwa kesanggupan klien kami dalam penyelesaian Akta Pengakuan Hutang jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris;
5. Bahwa klien kami akan menyerahkan aset – aset terlampir untuk sebagai jaminan Akta Pengakuan Hutang dan surat – surat kepemilikan aset tersebut diserahkan langsung kepada Notaris.
6. Bahwa klien kami bersedia untuk melaksanakan pembuatan Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris dalam waktu 7 x 24 Jam setelah surat ini diterbitkan;

7. Bahwa klien kami menjamin seluruh jaminan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh klien kami dan diprioritaskan untuk sebagai jaminan Akta Pengakuan Hutang;
8. Bahwa klien kami siap bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi atau tidak terlaksananya sama sekali kewajiban terhadap pelaksanaan Akta Pengakuan Hutang yang konsekuensinya diatur dalam perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa klien kami beritikad baik akan membuat Surat Keikutsertaan dalam Akta Pengakuan Hutang dan setiap member yang mendaftar maka akan di data oleh FORKAN sebagai Fasilitator kemudian terkait teknis Pelaksanaan keseluruhan atas Akta Pengakuan Hutang *a quo* akan ditentukan melalui Musyawarah antara klien kami dengan Pihak FORKAN Serta Notaris.
10. Bahwa Klien kami bersedia melakukan musyawarah dengan Pihak FORKAN selaku fasilitator dan apabila ada hal-hal yang belum diatur atau ditentukan dalam Akta Pengakuan Hutang, akan di tuangkan dalam *addendum*;

Demikian Surat Tanggapan atas Surat tanggal 26 Juni 2023 perihal Teguran Hukum (Somasi) ke 2 ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan, Terima Kasih

Hormat kami,

**Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum**  
**DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG**



**DR (c) INDRA TRIANTORO.,S.H.,.M.H.(c)S.Psi**